



**CATATAN SIDANG**

Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

J A K B I R;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;

Romadona, S.H. ....Panitera Pengganti;

#Nama Penyidik# ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: J A K B I R;
Tempat lahir	: Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 09 Desember 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Sei Paham Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau Dusun III Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor **B/262/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021**;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - d. a. Getah Lump sebanyak / seberat 30 (tiga puluh) Kg. b. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diatasnya terdapat keranjang along “ along.c. 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih.d. 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih.;
- e. Keterangan saksi-saksi **#Nama Saksi#** dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana Pencurian Getah Lump sebanyak 30 (tiga puluh) kg milik PT Socfindo Kebun Tanah Besih yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Areal Perkebunan PT Socfindo Tanah Besih Blok II Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Tersangka JAKBIR (tertangkap) dengan cara Tersangka JAKBIR masuk kedalam Areal Perkebunan PT Socfindo Tanah Besih Blok II Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diatasnya terdapat keranjang along “ along yang berisikan 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih dan 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih dan sesampainya diareal kemudian Tersangka JAKBIR memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di Areal kebun dan lalu Tersangka JAKBIR mengambil Getah Lump yang berada didalam mangkok yang terikat di pohon karet dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih kemudian pindah ke pohon karet yang lainnya dan mengambil Getah Lump yang berada didalam mangkok yang terikat di pohon karet dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sebanyak 200 (dua ratus) pohon karet kemudian Tersangka JAKBIR mengambil air dengan menggunakan 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih dan memasukkan air tersebut kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih yang telah bersih getah Lump dan lalu getah lump yang berada di dalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih tersebut menjadi kental dengan berat 15 (lima belas) Kg kemudian Tersangka JAKBIR kembali lagi mengambil Getah Lump yang berada didalam mangkok yang terikat di pohon karet dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih kemudian pindah ke pohon karet yang lainnya dan mengambil Getah Lump yang berada didalam mangkok yang terikat di pohon karet dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih seterusnya sebanyak 200 (dua ratus) pohon karet kemudian Tersangka JAKBIR mengambil air dengan menggunakan 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih dan memasukkan air tersebut kedalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih yang telah bersih getah Lump dan lalu getah lump yang berada di dalam 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih tersebut menjadi kental dengan berat 15 (lima belas) Kg sehingga terkumpul keseluruhannya sebanyak 30 (tiga puluh) Kg Getah Lump dari 400 (empat ratus) pohon karet kemudian Tersangka JAKBIR mengangkat Getah lump tersebut kedalam keranjang Along "along" yang berada di Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diparkirkan di pinggir jalan di Areal kebun yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Tersangka JAKBIR meletakkan Getah lump tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 wib Pihak Security PT Socfindo Kebun Tanah Besih melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan berhasil menangkap Tersangka JAKBIR lalu Pihak Security PT Socfindo Kebun Tanah Besih menginterogasi Tersangka yang mana Tersangka mengakui perbuatannya yang telah mengambil Getah Lump dari dalam mangkok yang terikat di pohon karet di arela Perkebunan PT Socfindo Tanah Besih Blok II Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan bernama JAKBIR, Selanjutnya Pihak Security PT Socfindo Kebun Tanah Besih membawa barang bukti berupa Getah Lump sebanyak 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diatasnya terdapat keranjang along "along", 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih dan 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih beserta dengan Tersangka JAKBIR ke Pos Security PT Socfindo Kebun tanah Besih dan kemudian menyerahkan barang bukti dan Tersangka

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAKBIR ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. ;

g. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **P U T U S A N**

**Nomor: 152/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **J A K B I R**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **J A K B I R**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama \_\_\_\_\_;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- a. Getah Lump sebanyak / seberat 30 (tiga puluh) Kg. b. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diatasnya terdapat keranjang along “ along.c. 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih.d. 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih.;

Dikembalikan kepada;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri #Nama Penyidik# sebagai penyidik pada Polsek \_\_\_\_\_ dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 152/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : J A K B I R;  
Tempat lahir : Kuta Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Paham Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau Dusun III Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **J A K B I R**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama \_\_\_\_\_;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
- a. Getah Lump sebanyak / seberat 30 (tiga puluh) Kg. b. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2483 NAL yang diatasnya terdapat keranjang along “ along.c. 1 (satu) tong cet plastik 18 Kg warna putih.d. 1 (satu) tong cet plastik 5 Kg warna putih.;

Dikembalikan kepada;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri #Nama Penyidik# sebagai penyidik pada #Polsek Sipispis# dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Romadona, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**  
**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya**  
**Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 152/Pid.C/2021/PN Srh



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPSISPIS**

Di\_

**Jalan Besar Sipispis 20992**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 152/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. J A K B I R;</b>	<b>Romadona, S.H.</b>	

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.